



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA UNIT SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 pasal 62 Tentang Aparatur Sipil Negara, mengamanatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara berhimpun dalam Organisasi Profesi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Unit Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6832);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor

826).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIT SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Unit Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini untuk duduk dalam Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Unit Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

MUHAMAD SAMSUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



FANDI AKHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIT
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

SUSUNAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA UNIT SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

NAMA		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS KORPRI
Muhamad Samsul Kadir, S.STP		Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Ketua
M. Zuhri, S.Kom.		Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Parhumas dan SDM	Wakil Ketua
M. Zuhri, S.Kom.		Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Parhumas dan SDM	Ketua Bidang Organisasi & Kelembagaan
1.	Yunus, S.Stat.	Plh. Kasubag Rendatin	Anggota
2.	Imawan	Staf Pelaksana	Anggota
Fandi Akhmad, S.Kom.		Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Bidang Pembinaan, Jiwa Korps dan Wawasan
1.	Yulianita Adityarini, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota
2.	Rengga Utomo, S.IP.	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Hermansyah, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota
Suliaty, S.E		Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum
1.	Muchlas M. Tahir, S.IP.	Staf Pelaksana	Anggota
2.	Jhon Ias Ganesa, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota

Bambang Daryatno, S.H.		Kasubbag Sumber Daya manusia	Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan
1.	Eko Teguh Santoso, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
2.	Rahmat Sabaru, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota

Nurdiyawan, S.Sos.		Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Bidang Kerohanian, Olahraga dan Sosial
1.	Chandra Topan Jaya, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum & Logistik	Anggota
2.	Ruhyati Dalima, A.Md.	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Sabaruddin	Staf Pelaksana	Anggota

Anastasia Juwita Putri, S.H.		Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Ketua Bidang Pemberdayaan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat
1.	Anita Rohmani, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
2.	Angraheni Niken Susanti, SE	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Giska Yolanda, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MUHAMAD SAMSUL KADIR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



FANDI AKHMAD